



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 36-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO WIDODO**
Pangkat, NRP : Serda, 31020195630781
Jabatan : Babinsa Koramil 1207-07/Suikakap
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 4 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mes Koramil, Jln. Nirbaya, Kel. Kota Baru, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1207/Pontianak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03A//2024 tanggal 22 Mei 2024.
2. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/107-45/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, kemudian dibebaskan tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/125-45/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-11/A-11/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/125-45/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/36/PM.I-05/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/36/PM.I-05/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak

Nomor TAP/36/PM.I-05/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, penjelasan dari Oditur Militer tentang kematian Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 20.45 WIB, di Rumah Sakit Tingkat II 12.05.01 Kartika Husada karena sakit.

Menimbang, bahwa surat dari Dandim 1207/Pontianak Nomor R/314/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal surat keterangan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dalam perkara asusila a.n. Serda Eko Widodo NRP 31020195630781 karena meninggal dunia dan surat keterangan kematian dari Kepala Rumah Sakit Tingkat II 12.05.01 Kartika Husada Nomor SK-KMT/137/B/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Pramayudha yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 20.45 WIB, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tingkat II 12.05.01 Kartika Husada Nama: Eko Widodo, Usia: 43 tahun, NIK: 6172030407810001.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Dandim 1207/Pontianak dan surat keterangan kematian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 77 KUHP, kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah sarung warna coklat;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- c. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- d. 1 (satu) buah kaos warna putih;
- e. 1 (satu) buah jaket warna biru;
- f. 1 (satu) buah baju warna biru;
- g. 1 (satu) celana dalam warna hitam;
- h. 1 (satu) buah BH warna biru.

Oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut disita Penyidik Pomdam XII/Tpr dari Terdakwa dan Sdri. Julia Latifah dan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan karena Terdakwa meninggal dunia, maka perlu ditentukan statusnya yaitu barang bukti huruf a dan b dikembalikan kepada ahli waris Terdakwa dan barang bukti huruf c s.d. h dikembalikan kepada Sdri. Julia Latifah.

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n. Sdr. Deli Satria Rianda dan Sdri. Julia Latifah;
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Kepala Rumah Sakit Tingkat II 12.05.01 Kartika Husada Nomor SK-KMT/137/B/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut hanya berupa surat saja, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer pada Terdakwa gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan gugur hak Oditur Militer untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa **Eko Widodo**, Serda, NRP 31020195630781.

2. Barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah sarung warna coklat;
- 2) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 5) 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 6) 1 (satu) buah baju warna biru;
- 7) 1 (satu) celana dalam warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah BH warna biru.

Nomor urut 1) dan 2) dikembalikan kepada ahli waris Terdakwa dan nomor urut 3) s.d. 8) dikembalikan kepada Sdri. Julia Latifah.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n. Sdr. Deli Satria Rianda dan Sdri. Julia Latifah;
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Kepala Rumah Sakit Tingkat II 12.05.01 Kartika Husada Nomor SK-KMT/137/B/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letkol Chk NRP 11990019650175, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letda Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020032230779

ttd

Atep Lukma Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21050075671085